



P U T U S A N
Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ari Mardiansyah Alias Ari Bin Irwansyah;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/tanggal lahir : 27 (Dua Puluh Tujuh) Tahun/ 18 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Fatmawati 12 Rt.10 Rw.04 Kel. Penurunan Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas II B Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MARDIANSYAH ALIAS ARI BIN IRWANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Perdagangan Minuman Beralkohol Tanpa Izin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama tahun dan bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar celana pendek warna pink;
 - 1 lembar baju setelan atasan warna pink;
 - 1 set ikat pinggang kain warna pink;
 - 1 lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 lembar kaos pendek warna hitam;
 - 1 botol bekas minuman keras merk Macallan beserta kotak minuman;
 - 1 botol bekas minuman keras merel hennesy;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 unit mobil alfa warna putih BD 1950 CJ beserta STNK dan kunci
(Dikembalikan kepada terdakwa);
 - 1 unit hp merk oppo A16 warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 188.000,00 (Seratus delapan puluh delapan ribu) rupiah;
(Dirampas untuk negara);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARI MARDIANSYAH ALIAS ARI BIN IRWANSYAH Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di karaoke Ayu Ting-Ting Jalan Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Yang Memproduksi Pangan Yang Dihasilkan Dari Rekayasa Genetik Pangan Yang Belum Mendapatkan Persetujuan Keamanan Pangan Sebelum Diedarkan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Milta Devisella mendapat pesan Whatsapp dari Ayu Wulandari untuk pergi ngeroom ke karaoke Ayu Ting-Ting, kemudian sekira pukul 17.00 saksi Milta Devisella pergi menuju ke karaoke Ayu Ting-Ting dengan menggunakan Maxim dan sesampainya di karaoke Ayu Ting-Ting satpam yang bertugas di karaoke Ayu Ting-Ting yaitu saksi Andesta Mahotra benar melihat bahwa tamu di room 6 membawa minuman keras dari luar karaoke yang diantar oleh terdakwa Ari Mardiansyah alias Ari Bin Irwansyah sekira pukul 15.30 WIB dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla berwarna Putih dan sekira pukul 20.00 WIB saksi Andesta Mahotra melihat tamu di room 6 kembali mengambil minuman keras dari luar karaoke lalu saksi Andesta Mahotra mengatakan bahwa dilarang membawa minuman keras ke dalam tempat karaoke namun tamu tersebut bersih keras untuk tetap membawa minuman keras tersebut ke dalam room karaoke, sehingga untuk menghindari keributan saksi Andesta Mahotra mengenakan cas untuk minuman tersebut sebagai efek jera kepada tamu;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi Milta Devisella keluar dari room untuk mengambil minuman keras merek Hennessy dari terdakwa Ari Mardiansyah yang menunggu diparkiran Ayu Ting-Ting lalu terdakwa Ari Mardiansyah memberikan minuman Hennessy 2 botol dan saksi Milta Devisella kembali ke room 6 karaoke Ayu Ting-Ting dan 2 botol minuman Hennessy tersebut kami minum bersama-sama dengan tamu yang tidak saya kenal sebelumnya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB saya pulang meninggalkan karaoke Ayu Ting-Ting menuju ke kosan saya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya tidak mengetahui tamu-tamu yang ada di room 6 karaoke Ayu Ting-Ting itu melanjutkan kegiatan apa dan pergi kemana;

Bahwa setelah sampai dikosan saya merasakan sakit kepala dan muntah-muntah lalu saya mendapatkan kabar bahwa Ayu Wulandari juga merasakan hal yang sama, setelah itu saya bersama dengan saksi Darmayanti mengantarkan Ayu Wulandari untuk berobat ke bidan Ria pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang beralamat di jalan kuala Lempuing Kel. Lempuing Kota Bengkulu;

Bahwa sesampainya di lokasi praktek bidan Ria, Ayu Wulandari mendapatkan perawatan dari Ria Irlayanti (Bidan Ria) dengan mengecek tensi darah dan juga di berikan Nebulazer sebanyak 1 (satu) ampul lalu dipasang Infus RL (Ringer Laktat) sebanyak 1 (satu) botol kepada Ayu Wulandari dan sekira pukul 03.00 WIB Ayu Wulandari, saksi Milta Devisella, dan saksi Darmayanti pulang kerumah;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Ayu Wulandari dibawa ke Rumah Sakit Tiara Sella dengan keluhan penurunan kesadaran dan sesak lalu Ayu Wulandari mendapatkan perawatan dari petugas medis Rumah Sakit Tiara Sella dan dilakukan Tindakan bilas lambung dari saksi dokter Eka Ruli Safitri, kemudian sekira pukul 21.08 WIB pihak Rumah Sakit Tiar Sella menyatakan bahwa Ayu Wulandari telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 06/842/KM/RSTS/VI/2022 tertanggal 25 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dokter Atika;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yesi Okta Rini, S.E., M.M. yang merupakan ASN dari Disperindag provinsi Bengkulu menyatakan bahwa semua perdagangan minuman ber-alkohol termasuk dalam kategori beresiko tinggi baik distributor maupun pedagang eceran minimal ber-alkohol wajib memiliki izin untuk memperdagangkan minuman ber-alkohol;

Bahwa terdakwa Ari Mardiansyah Alias Ari Bin Irwansyah membeli minuman tersebut dari Jakarta seharga Rp 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per botol dan terdakwa jual Kembali dengan harga Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga keuntungan Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Per botol;

Bahwa terdakwa Ari Mardiansyah alias Ari Bin Irwansyah tidak meliki izin untuk memperjual belikan minuman ber-alkohol;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 Ayat (1) Huruf a dan b Undang Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARI MARDIANSYAH ALIAS ARI BIN IRWANSYAH Pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di karaoke Ayu Ting-Ting Jalan Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Milta Devisella mendapat pesan Whatsapp dari Ayu Wulandari untuk pergi ngeroom ke karaoke Ayu Ting-Ting, kemudian sekira pukul 17.00 saksi Milta Devisella pergi menuju ke karaoke Ayu ting-Ting dengan menggunakan maxim dan sesampainya di karaoke Ayu Ting-Ting satpam yang bertugas di karaoke Ayu Ting-Ting yaitu saksi Andesta mahotra benar melihat bahwa tamu di room 6 membawa minuman keras dari luar karaoke yang diantar oleh terdakwa Ari Mardiansyah alias Ari Bin Irwansyah sekira pukul 15.30 WIB dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla berwarna Putih dan sekira pukul 20.00 WIB saksi Andesta Mahotra melihat tamu di room 6 kembali mengambil minuman keras dari luar karaoke lalu saksi Andesta Mahotra mengatakan bahwa dilarang membawa minuman keras ke dalam tempat karaoke namun tamu tersebut bersih keras untuk tetap membawa minuman keras tersebut kedalam room karaoke, sehingga untuk menghindari keributan saksi Andesta Mahotra mengenakan cas untuk minuman tersebut sebagai efek jera kepada tamu;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi Milta Devisella keluar dari room untuk mengambil minuman keras merek hennesy dari terdakwa Ari Mardiansyah yang menunggu diparkiran Ayu Ting-Ting lalu terdakwa Ari Mardiansyah memberikan minuman hennesy 2 botol dan saksi Milta Devisella Kembali ke room 6 karaoke Ayu Ting-Ting dan 2 botol minuman

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hennesy tersebut kami minum bersama dengan tamu yang tidak saya kenal sebelumnya;

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB saya pulang meninggalkan karaoke Ayu Ting-Ting menuju ke kosan saya dan saya tidak mengetahui tamu-tamu yang ada di room 6 karaoke Ayu Ting-Ting itu melanjutkan kegiatan apa dan pergi kemana;

Bahwa setelah sampai dikosan saya merasakan sakit kepala dan muntah-muntah lalu saya mendapatkan kabar bahwa Ayu Wulandari juga merasakan hal yang sama, setelah itu saya bersama dengan saksi Darmayanti mengantarkan Ayu Wulandari untuk berobat ke bidan Ria pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang beralamat di jalan kuala Lempuing Kel. Lempuing Kota Bengkulu;

Bahwa sesampainya di lokasi praktek bidan Ria, Ayu Wulandari mendapatkan perawatan dari Ria Irijayanti (Bidan Ria) dengan mengecek tensi darah dan juga di berikan Nebulazer sebanyak 1 (satu) ampul lalu dipasang Infus RL (Ringer Laktat) sebanyak 1 (satu) botol kepada Ayu Wulandari dan sekira pukul 03.00 WIB Ayu Wulandari, saksi Milta Devisella, dan saksi Darmayanti pulang kerumah;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Ayu Wulandari dibawa ke Rumah Sakit Tiara Sella dengan keluhan penurunan kesadaran dan sesak lalu Ayu Wulandari mendapatkan perawatan dari petugas medis Rumah Sakit Tiara Sella dan dilakukan Tindakan bilas lambung dari saksi dokter Eka Ruli Safitri, kemudian sekira pukul 21.08 WIB pihak Rumah Sakit Tiar Sella menyatakan bahwa Ayu Wulandari telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 06/842/KM/RSTS/VI/2022 tertanggal 25 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dokter Atika;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yesi Okta Rini, S.E., M.M. yang merupakan ASN dari Disperindag provinsi Bengkulu menyatakan bahwa semua perdagangan minuman ber-alkohol termasuk dalam kategori beresiko tinggi baik distributor maupun pedagang eceran minimal ber-alkohol wajib memiliki izin untuk memperdagangkan minuman ber-alkohol;

Bahwa terdakwa Ari Mardiansyah alias Ari Bin Irwansyah tidak meliki izin untuk memperjual belikan minuman ber-alkohol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARI MARDIANSYAH ALIAS ARI BIN IRWANSYAH Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di karaoke Ayu Ting-Ting Jalan Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diketahui**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Milta Devisella mendapat pesan Whatsapp dari Ayu Wulandari untuk pergi ngeroom ke karaoke Ayu Ting-Ting, kemudian sekira pukul 17.00 saksi Milta Devisella pergi menuju ke karaoke Ayu Ting-Ting dengan menggunakan Maxim dan sesampainya di karaoke Ayu Ting-Ting satpam yang bertugas di karaoke Ayu Ting-Ting yaitu saksi Andesta Mahotra benar melihat bahwa tamu di room 6 membawa minuman keras dari luar karaoke yang diantar oleh terdakwa Ari Mardiansyah alias Ari Bin Irwansyah sekira pukul 15.30 WIB dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla berwarna Putih dan sekira pukul 20.00 WIB saksi Andesta Mahotra melihat tamu di room 6 kembali mengambil minuman keras dari luar karaoke lalu saksi Andesta Mahotra mengatakan bahwa dilarang membawa minuman keras ke dalam tempat karaoke namun tamu tersebut bersih keras untuk tetap membawa minuman keras tersebut ke dalam room karaoke, sehingga untuk menghindari keributan saksi Andesta Mahotra mengenakan kas untuk minuman tersebut sebagai efek jera kepada tamu ;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi Milta Devisella keluar dari room untuk mengambil minuman keras merek Hennessy dari terdakwa Ari Mardiansyah yang menunggu diparkiran Ayu Ting-Ting lalu terdakwa Ari Mardiansyah memberikan minuman Hennessy 2 botol dan saksi Milta Devisella kembali ke room 6 karaoke Ayu Ting-Ting dan 2 botol minuman Hennessy tersebut kami minum bersama-sama dengan tamu yang tidak saya kenal sebelumnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB saya pulang meninggalkan karaoke Ayu Ting-Ting menuju ke kosan saya dan saya tidak mengetahui tamu-tamu yang ada di room 6 karaoke Ayu Ting-Ting itu melanjutkan kegiatan apa dan pergi kemana;

Bahwa setelah sampai dikosan saya merasakan sakit kepala dan muntah-muntah lalu saya mendapatkan kabar bahwa Ayu Wulandari juga merasakan hal yang sama, setelah itu saya bersama dengan saksi Darmayanti mengantarkan Ayu Wulandari untuk berobat ke bidan Ria pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB yang beralamat dijalan kuala Lempuing Kel. Lempuing Kota Bengkulu;

Bahwa sesampainya di lokasi praktek bidan Ria, Ayu Wulandari mendapatkan perawatan dari Ria Irjayanti (Bidan Ria) dengan mengecek tensi darah dan juga di berikan Nebulazer sebanyak 1 (satu) ampul lalu dipasang Infus RL (Ringer Laktat) sebanyak 1 (satu) botol kepada Ayu Wulandari dan sekira pukul 03.00 WIB Ayu Wulandari, saksi Milta Devisella, dan saksi Darmayanti pulang kerumah;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB Ayu Wulandari dibawa ke Rumah Sakit Tiara Sella dengan keluhan penurunan kesadaran dan sesak lalu Ayu Wulandari mendapatkan perawatan dari petugas medis Rumah Sakit Tiara Sella dan dilakukan Tindakan bilas lambung dari saksi dokter Eka Ruli Safitri, kemudian sekira pukul 21.08 WIB pihak Rumah Sakit Tiar Sella menyatakan bahwa Ayu Wulandari telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 06/842/KM/RSTS/VI/2022 tertanggal 25 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dokter Atika;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yesi Okta Rini, S.E., M.M. yang merupakan ASN dari Disperindag provinsi Bengkulu menyatakan bahwa semua perdagangan minuman ber-alkohol termasuk dalam kategori beresiko tinggi baik distributor maupun pedagang eceran minimal ber-alkohol wajib memiliki izin untuk memperdagangkan minuman ber-alkohol;

Bahwa terdakwa Ari Mardiansyah alias Ari Bin Irwansyah tidak meliki izin untuk memperjual belikan minuman ber-alkohol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1), (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Darmayanti binti Ruslan Ense** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib Ayu Wulandari pamit kepada saksi hendak pergi kerja, karena ada job menemani tamu untuk karaoke;
- Bahwa Ayu pergi dari rumah dengan menggunakan Maxim dan berpakaian dres warna pink;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi menelpon Ayu dan menanyakan kenapa belum pulang, lalu dijawab oleh Ayu belum bu;
- Bahwa Ayu Wulandari sudah satu tahun ini bekerja sebagai pemandu lagu;
- Bahwa Ayu pulang sekira pukul 01.00 wib dan mengeluhkan pusing, lalu dibawa ke bidan Ria untuk berobat;
- Bahwa setelah sampai di praktek bidan Ria, Ayu di infus dan diberikan obat, lalu sekira pukul 04.00 wib saksi Ayu pulang karena sudah mulai enakan;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Ayu mengeluhkan lemas dan mengalami penglihatan yang menjadi kabur;
- Bahwa setelah itu Ayu dibawa ke RS Tiara Sella untuk berobat dan mendapatkan perawatan dari saksi dr Lentini Sp.PK, saksi dr Eka Ruli, dan Saksi dr Atika Dwi, dan dilakukan Tindakan bilas lambung, serta pengecekan laboratorium;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 21.10 korban Ayu meninggal dunia di RS Tiara Sella setelah mendapatkan perawatan medis sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hendri Darmawan bin Buyung Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 10.50 wib saksi mendapat telpon dari saksi Darmayanti (ibu Ayu) untuk menyusul ke RS Tiara Sella;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju ke RS Tiara Sella;
- Bahwa pada saat saksi tiba Ayu sudah berada di ruang UGD dalam keadaan lemas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 juni 2022 sekira pukul 21.10 korban ayu meninggal dunia di RS Tiara Sella setelah mendapatkan perawatan medis sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. dr Eka Ruli Safitri binti Subasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter di RS Tiara Sella sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 juni 2022 sekira pukul 12.00 wib ada pasien atas nama ayu wulandari masuk ke RS Tiara Sella;
- Bahwa kondisi ayu pada saat itu dalam keadaan lemas;
- Bahwa saksi memasang oksigen untuk ayu, infus, dan melakukan bilas lambung karena menurut keluarga pasien 2 hari yang lalu pasien habis minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi juga memberikan pasien obat omeprazol, ondensentron, sulfas aratrofin, diazepam;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 juni 2022 sekira pukul 21.10 korban ayu meninggal dunia di RS Tiara Sella setelah mendapatkan perawatan medis sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. dr Atika Dwi Latifah Binti M Ikhsan

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di RS Tiara Sella sejak januari 2022;
- Bahwa saksi berdinis pada hari sabtu tanggal 25 juni 2022 pukul 20.30 Wib, pada saat itu ada pasien Bernama ayu wulandari;
- Bahwa pada saat itu kondisi pasien sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat saksi berdinis, ada seorang laki laki yang mendatangi saksi dan berkata, “dokter tolong lihat pasien yang dibelakang masih ada atau tidak”;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pemeriksaan dan melakukan resusitasi jantung dan paru setelah mendapatkan izin keluarga pasien ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, pada hari sabtu tanggal 25 juni 2022 sekira pukul 21.10 korban ayu meninggal dunia di RS Tiara Sella setelah mendapatkan perawatan medis sebelumnya;
Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. dr Lentini Sihaloho SP.Pk anak dari bapak Hamzah Haloho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di RS Tiara Sella sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Instalasi Laboratorium;
- Bahwa ada dilakukan pengambilan darah dari pasien Ayu Wulandari untuk dilakukan pengecekan di Lab;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lab dari pasien ayu wulandari tidak ditemukan hasil pemeriksaan yang dapat menyebabkan kematian bagi pasien ayu wulandari;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan hasil lab tersebut, dan saksi juga yang menandatangani hasil lab tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Juwita Binti Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Karaoke ayu ting ting;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib ada orang yang mengisi room 6;
- Bahwa nama tamu tersebut tercatat atas nama udin;
- Bahwa sekira pukul 17,00 wib keluar salah seorang tamu dari room 6 ke arah parkir luar dan mengambil minuman yang diantarkan oleh terdakwa Ari mardiansyah dan hendak masuk lagi ke room dengan menenteng 2 botol minuman keras;
- Bahwa saat itu satpam atas nama andesta melarang minuman itu untuk dibawa masuk karena setiap tamu dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar apalagi minuman beralkohol dan terjadi cekcok mulut antara tamu dengan saksi Andesta dan tamu tersebut mengancam tidak akan mau untuk membayar tagihan karaoke room mereka apabila

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman ini tidak boleh dibawa masuk, sehingga saksi andesta mengenakan denda (cas) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kedalam tagihan karaoke tamu itu;

- Bahwa saksi berganti shift pada pukul 20.00 wib dan digantikan oleh saksi deta;
- Bahwa tidak ada tamu room 6 yang meninggal dunia di karaoke ayu ting ting;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Detta Satriani vinti Nahrudin Nuh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Karaoke ayu ting ting;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sejak pukul 14.00 wib ada orang yang mengisi room 6;
- bahwa nama tamu tersebut tercatat atas nama udin;
- Bahwa saksi mendapatkan pesan dari kasir sebelumnya bahwa didalam tagihan room 6 ada cas sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena tamu di room itu membawa minuman beralkohol dari luar;
- Bahwa setiap tamu dilarang membawa makanan dan minuman dari luar, apalagi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi melihat ayu wulandari keluar dari room 6 pada pukul 23.00 wib Bersama dengan seorang tamu laki laki dan dalam keadaan sehat serta tidak terlihat seperti orang mabuk;
- Bahwa tamu lainnya keluar dari room 6 pada pukul 01.00 wib dan dalam keadaan sehat serta tidak terlihat seperti orang mabuk;
- Bahwa tidak ada tamu room 6 yang meninggal dunia di karaoke ayu ting ting;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Andesta Mahotra bin Iswadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di karaoke ayu ting ting;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib ada tamu room 6 yang membawa minuman beralkohol dari luar;



- Bahwa saksi melihat terdakwa Ari Mardiansyah mengantarkan minuman tersebut kepada tamu diparkiran luar;
- Bahwa saksi melarang tamu untuk membawa masuk 2 botol minuman tersebut;
- Bahwa setiap tamu dilarang untuk membawa makanan dan minuman dari luar apalagi minuman beralkohol dan terjadi cekcok mulut antara tamu dengan saksi Andesta dan tamu tersebut mengancam tidak akan mau untuk membayar tagihan karaoke room mereka apabila minuman ini tidak boleh dibawa masuk, sehingga saksi andesta mengenakan denda (cas) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kedalam tagihan karaoke tamu itu;
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa saja nama tamu di room 6;
- Bahwa saksi melihat ayu wulandari keluar dari room 6 pada pukul 23.00 wib bersama dengan seorang tamu laki laki dan dalam keadaan sehat serta tidak terlihat seperti orang mabuk;
- Bahwa tamu lainnya keluar dari room 6 pada pukul 01.00 wib dan dalam keadaan sehat serta tidak terlihat seperti orang mabuk;
- Bahwa tidak ada tamu room 6 yang meninggal dunia di karaoke ayu ting ting;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Bidan Ria Irjayanti binti Amadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan pengobatan terhadap ayu wulandari pada hari jumat tanggal 24 juni 2022 sekira pukul 01.00 wib;
- Bahwa saat itu keluhan pasien ayu lemas, pusing;
- Bahwa saksi ada melakukan Tindakan medis dengan memberikan pasien nebulazer 1 ampul, dan juga menginfus pasien;
- Bahwa saat itu pasien diantarkan oleh saksi Darmayanti;
- Bahwa pasien ayu sebelumnya juga pernah dating ke praktek bidan ria untuk memasang alat KB;
- Bahwa saksi ada menyuntikan obat penurun panas dan obat maag kedalam cairan infus ayu;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib pasien ayu wulandari sudah merasa lebih baik, dan memutuskan untuk pulang kerumahnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Yesi Oktarini, S.E.,M.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah PNS pada dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ahli berdinis pada dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Bengkulu sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan ahli adalah sebagai Fungsional Penyuluh Perindag Muda yang bertugas untuk mengawasi tertib niaga (perizinan bidang perdagangan) di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa ahli menjelaskan perdagangan dibagi menjadi beberapa jenis seperti perdagangan beresiko rendah, perdagangan beresiko sedang, dan beresiko tinggi;
- Bahwa menurut ahli perdagangan minuman beralkohol masuk dalam perdagangan yang beresiko tinggi;
- Bahwa menurut ahli setiap orang yang menjual minuman beralkohol harus memiliki izin dari Menteri Perdagangan;
- Bahwa terdakwa ari mardiansyah tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa menurut ahli tidak ada pedagang yang memiliki izin menjual minuman beralkohol di Provinsi Bengkulu;
- Bahwa menurut ahli barang siapa yang menjual minuman beralkohol melanggar Pasal 106 ayat (1) UU No.7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Ari mardiansyah mendapatkan pesan whatsapp dari seorang yang Bemama Juli yang memesan 2 botol minuman keras merk Macallan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hennessy dan meminta agar terdakwa mengantarkan minuman itu ke tempat karaoke Ayu ting ting;

- Bahwa terdakwa pergi mengantarkan pesanan minuman tersebut ke tempat yang telah disepakati dan menyerahkan minuman itu kepada seseorang yang sudah menunggu di depan karaoke, dan terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa menjualkan 1 botol minuman itu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbotol, yang mana minuman tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Hendrik yang beralamat di Tanjung Priok DKI Jakarta dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbotol, sehingga dari hasil penjualan 2 botol minuman keras tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang memesan minuman tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Ayu Wulandari;
- Bahwa setelah mengantarkan minuman itu, terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan minuman beralkohol;
- Bahwa sehari hari terdakwa bekerja sebagai tukang foto pernikahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar celana pendek warna pink;
2. 1 lembar baju setelan atasan warna pink;
3. 1 set ikat pinggang kain warna pink;
4. 1 lembar celana pendek warna coklat;
5. 1 lembar kaos pendek warna hitam;
6. 1 botol bekas minuman keras merk Macallan beserta kotak minuman ;
7. 1 botol bekas minuman keras merel hennessy;
8. 1 unit mobil alfa warna putih BD 1950 CJ beserta STNK dan kunci;
9. 1 unit hp merk oppo A16 warna hitam;
10. Uang tunai sejumlah Rp 188.000,00 (Seratus delapan puluh delapan ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Ari mardiansyah mendapatkan pesan whatsapp dari seorang yang Bemama Juli yang memesan 2 botol minuman keras merk Macallan dan Hennessy dan meminta agar terdakwa mengantarkan minuman itu ke tempat karaoke Ayu ting ting;
- Bahwa terdakwa pergi mengantarkan pesanan minuman tersebut ke tempat yang telah disepakati dan menyerahkan minuman itu kepada seseorang yang sudah menunggu di depan karaoke, dan terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah;
- Bahwa minuman tersebut dibawa masuk kedalam room 6 karaoke ayu ting ting dan dikenakan cas sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjualkan 1 botol minuman itu seharga Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) perbotol, yang mana minuman tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Hendrik yang beralamat di Tanjung Priok DKI Jakarta dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbotol, sehingga dari hasil penjualan 2 botol minuman keras tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andesta dan saksi deta korban ayu keluar dari ruangan karaoke sekira pukul 23.00 wib dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan ciri ciri seperti orang yang sedang mabuk Bersama dengan seorang pria, sedangkan tamu yang lainnya diruangan itu masih melakukan karaoke hingga pukul 01.00 wib dan semua keluar dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang memesan minuman tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Ayu Wulandari;
- Bahwa setelah mengantarkan minuman itu, terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa ahli menjelaskan perdagangan dibagi menjadi beberapa jenis seperti perdagangan beresiko rendah, perdagangan beresiko sedang, dan beresiko tinggi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut ahli perdagangan minuman beralkohol masuk dalam perdagangan yang beresiko tinggi;
- Bahwa menurut ahli setiap orang yang menjual minuman beralkohol harus memiliki izin dari Menteri Perdagangan;
- Bahwa terdakwa ari mardiansyah tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa menurut ahli barang siapa yang menjual minuman beralkohol melanggar Pasal 106 ayat (1) UU No.7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan"
2. "Tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mendefinisikan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa definisi tentang Pelaku Usaha tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, jenis perdagangan terbagi lagi dalam beberapa bentuk:

- Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri (Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan);
- Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/ atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara (Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan);
- Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Ari mardiansyah mendapatkan pesan whatsapp dari seorang yang Bemama Juli yang memesan 2 botol minuman keras merk Macallan dan Hennessy dan meminta agar terdakwa mengantarkan minuman itu ke tempat karaoke Ayu ting ting;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi mengantarkan pesanan minuman tersebut ke tempat yang telah disepakati dan menyerahkan minuman itu kepada seseorang yang sudah menunggu di depan karaoke, dan terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terdakwa menjualkan 1 botol minuman itu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbotol, yang mana minuman tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Hendrik yang beralamat di Tanjung Priok DKI Jakarta dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbotol, sehingga dari hasil penjualan 2 botol minuman keras tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa menjual 2 botol minuman keras merk Macallan dan Hennessy kepada seseorang bernama Juli telah memenuhi unsur **Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan usaha Perdagangan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Ad.2. Tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan adalah syarat suatu perbuatan usaha perdagangan adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja tentang perubahan atas Undang-Undang R.I No.07 Tahun 2014 tentang perdagangan menyebutkan setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan perdagangan dibagi menjadi beberapa jenis seperti perdagangan beresiko rendah, perdagangan beresiko sedang, dan beresiko tinggi;

Menimbang, bahwa menurut ahli perdagangan minuman beralkohol masuk dalam perdagangan yang beresiko tinggi;

Menimbang, bahwa menurut ahli setiap orang yang menjual minuman beralkohol harus memiliki izin dari Menti Perdagangan;

Menimbang, bahwa terdakwa ari mardiansyah tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perdagangan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar celana pendek wama pink, 1 lembar baju setelan atasan wama pink, 1 set ikat pinggang kain wama pink, 1 lembar celana pendek wama coklat, 1 lembar kaos pendek warna hitam, 1 botol bekas minuman keras merk Macallan beserta kotak minuman, 1 botol bekas minuman keras merel hennesy yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit hp merk oppo A16 warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu) rupiah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil alya wama putih BD 1950 CJ beserta STNK dan kunci yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menjual minuman keras tanpa izin bertentangan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;
- Telah adanya perdamaian dan pemberian uang santunan dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban. (surat perdamaian terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ari Mardiansyah alias Ari bin Irwansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perdagangan Minuman Beralkohol Tanpa Izin** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar celana pendek warna pink;
 - 1 lembar baju setelan atasan warna pink;
 - 1 set ikat pinggang kain warna pink;
 - 1 lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 lembar kaos pendek warna hitam;
 - 1 botol bekas minuman keras merk Macallan beserta kotak minuman;
 - 1 botol bekas minuman keras merel hennesy;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

 - 1 unit mobil alya warna putih BD 1950 CJ beserta STNK dan kunci;

(Dikembalikan kepada terdakwa);

 - 1 unit hp merk oppo A16 warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI PURWANTI, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Bgl